



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Pembatalan Nikah antara:

Penggugat, umur 56 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut Penggugat.

Lawan

1. **Tergugat I**, umur 66 Tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut Tergugat I;
2. **Tergugat II**, umur 42 Tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA, pekerjaan karyawan rumah makan, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut Tergugat II.
3. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai yang beralamat di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut Tergugat III

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah mendengar jawaban Tergugat I, dan Tergugat III di persidangan;

Telah memperhatikan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Pembatalan Nikah secara tertulis ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan surat gugatannya bertanggal 8 Agustus 2017, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk. tanggal 8 Agustus 2017 dengan dalil-dalilnya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri pertama sah dari Tergugat I, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Juni 1990 di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, sesuai bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 737/1990 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang tertanggal 18 Juli 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat I hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Sutrisni, perempuan, lahir 08-03-1993;
3. Bahwa ternyata Penggugat tanpa menduga sama sekali Tergugat I telah melangsungkan pernikahan yang kedua dengan wanita yang bernama Fetty Wulansari Binti Abdul Muis pada tanggal 12 Maret 2017 di Kecamatan Silinda, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/06/III/2017 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 13-03-2017 tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, maka Tergugat I sudah berbohong dan jadi Tergugat I tanpa menurut prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang tidak ada persetujuan dari istri pertama Tergugat I dan tidak ada izin Pengadilan Agama sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal ayat (1) jo. Pasal 58 ayat (1) a Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan menurut Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Bahwa setelah pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi belum ada dikaruniai anak sampai dengan sekarang dan antara Tergugat I dan Tergugat II masih tetap sebagai suami isteri yang sah;
6. Bahwa ditariknya Tergugat III dalam perkara ini karena Tergugat III adalah selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedagai yang telah mengeluarkan Buku Nikah atas perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II yang tidak memenuhi syarat yaitu membohongi Penggugat mengenai status Tergugat I dan tidak ada izin dari Penggugat selaku istri pertama dari Tergugat I serta izin dari Pengadilan Agama;

7. Bahwa perbuatan hukum Tergugat I dengan Tergugat II yang selangsiungkan perkawinan tanpa izin dari Penggugat selaku istri pertama dari Tergugat I dan izin dari Pengadilan Agama adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Begitu pula perbuatan hukum Tergugat III yang mengeluarkan Buku Nikah Perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II yang tidak memenuhi syarat yaitu tidak adanya izin dari Penggugat selaku istri pertama Tergugat I dan Pengadilan Agama adalah juga perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
8. Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat III telah bertentangan dengan hukum, maka kepada Tergugat I s/d Tergugat III secara tanggung renteng haruslah dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Bahwa dengan keadaan yang demikian, Penggugat selaku isteri pertama dari Tergugat I merasa sudah dibohongi oleh Tergugat I, oleh karena itu Penggugat mengajukan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
10. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan suatu hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan para Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 - b. Membatalkan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2017 di Kecamatan Silinda, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/06/III/2017 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 13-03-2017;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menyatakan surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/06/III/2017 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 13-03-2017 tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk tidak mengikat pihak-pihak yang bersangkutan.
- d. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono);

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat,;

Bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah menikah, namun Tergugat I tidak ada mengurus NA dari desa, tetapi Tergugat I hanya memberikan KTP kepada Tergugat II dan yang mengurus persyaratannya adalah Tergugat II ;
- Bahwa dalam pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II belum punya keturunan
- Bahwa benar dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat I telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa benar Tergugat I telah menikah dengan Tergugat II tanpa seizing Penggugat I dan tidak ada izin Pengadilan

Bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III juga telah memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa benar ada pernikahan Tergugat I dan Tergugat II telah tercatat di KUA Kecamatan Silinda dengan Akta Nikah 39/06/III/2017 tertanggal 13 Maret 2017

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi persyaratan pernikahan, yang mana Tergugat I disebutkan duda karena isteri pertama Tergugat meninggal dunia yang bernama Tuminah telah meninggal dunia berdasarkan surat NA yang diterbitkan oleh kepala Desa Kelapa B tanggal 8 Februari 2017
- Bahwa setelah Penggugat datang ke kantor KUA Silinda mengatakan bahwa Penggugat adalah isteri Pertama Tergugat I, maka Tergugat III langsung menyarankan Penggugat untuk mengajukan pembatalan perkawinan ke Kantor Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Bahwa Tergugat II tidak ada mengajukan jawaban karena Tergugat II tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang ; Nomor : 737/1990 tertanggal 28 Juni 1990, bermaterai cukup dan aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai ; Nomor : 39/06/III/2017 tertanggal 13-03-2017, bermaterai cukup dan aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.2);

B. Saksi :

1. Paesah binti Buang, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Melati, Desa Jati Rejo, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat I;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat I adalah suami isteri, menikah pada tanggal tahun 1990 yang lalu;
 - Bahwa selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa status Tergugat I pada saat Tergugat I menikah lagi dengan Tergugat II, Penggugat dan Tergugat I dalam ikatan perkawinan yang harmonis.
 - Bahwa penyebab Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II karena belakangan hari diketahui oleh Penggugat dari pengakuan Tergugat I sendiri bahwa Tergugat I telah menikah dengan Tergugat II
 - Bahwa Saksi pernah melihat bahwa Tergugat II datang menyerang Penggugat, dengan mengatakan bahwa Tergugat I telah menceraikan Penggugat sehingga isteri sah Tergugat I sekarang adalah Tergugat II;
2. Della Yunita binti Asrip, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Melati, Desa Jati Rejo, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang di bawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat I;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat I adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 1990 yang lalu;
 - Bahwa selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa status Tergugat I pada saat Tergugat I menikah lagi dengan Tergugat II, Penggugat dan Tergugat I dalam ikatan perkawinan yang harmonis..
 - Bahwa penyebab Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II karena belakangan hari diketahui oleh Penggugat dari pengakuan Tergugat I sendiri bahwa Tergugat I telah menikah dengan Tergugat II ;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat bahwa Tergugat II datang menyerang Penggugat, dengan mengatakan bahwa Tergugat I telah menceraikan Penggugat sehingga isteri sah Tergugat I sekarang adalah Tergugat II;

Bahwa Tergugat I tidak ada mengajukan alat bukti di persidangan walaupun hadir di dalam persidangan;

Bahwa Tergugat II tidak ada mengajukan alat bukti karena tidak pernah hadir di dalam persidangan;

Tergugat III ada mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Akta Nikah Nomor 39/06/III/2017 tertanggal 13-03-2017 dan foto kopy N.1 sampai dengan N.6 yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (T.1);

Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan perihal gugatan pembatalan pernikahan), maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/004/SK/II/92 tanggal 24 Februari 1992 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan jawaban, yang pada intinya mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1. P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat I menikah pada tanggal 28 Juni 1990, pernikahan tersebut tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2. (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Tergugat I dan Tergugat II menikah pada tanggal 12 Maret 2017, pernikahan tersebut tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T. 1. foto kopy Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat I dan Tergugat II benar telah menikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2, 3, 4, dan 5 dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka ,3, 4, dan 5 dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Juni 1990, pernikahan tersebut tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli serdang dan belum pernah bercerai.
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Maret 2017, pernikahan tersebut tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Silinda Lubuk Pakam, Kabupaten Serdang Bedagai.
- Bahwa pada saat pernikahan Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat I tidak mendapat izin berpoligami dari isteri pertama Tergugat I dan tidak ada izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II pada tanggal 12 Maret 2017, dengan Akta Nikah Nomor 39/06/III/2017 tertanggal 13-03-2017, yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai, telah terjadi penipuan mengenai administrasi persyaratan pernikahan diri Tergugat I, yang mana N-1 sampai N-6 Tergugat I adalah palsu dan setatus Tergugat I bukan duda karena isteri Tergugat I meninggal dunia, akan tetapi masih mempunyai isteri syah yang masih hidup belum bercerai dengan isterinya, dan hal tersebut baru diketahui oleh Penggugat;

Menimbang, keadaan tersebut di atas menimbulkan darar (kemudharan), di satu sisi darar bagi isteri karena tertipu oleh suami, di sisi lain darar bagi anak Penggugat dan Tergugat I, maka jika pernikahan Tergugat I dan Tergugat II tersebut tetap dilanjutkan, maka perkawinan tersebut melanggar aturan undang-undang Negara dan akan menjadi contoh yang tidak baik di dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqih yang berbunyi :

درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum pada Pasal 27 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 72 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) dan 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II tersebut, maka Akta Nikah Nomor 39/06/III/2017 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13-03-2017, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang perkawinan sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Membatalkan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2017 di Kecamatan Silinda, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/06/III/2017 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 13-03-2017;
3. Menyatakan surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/06/III/2017 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 13-03-2017 tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat pihak-pihak yang bersangkutan.
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 1.181.000,00 (satu juta seratus delapan puluh satu satu ribu rupiah) kepada Penggugat

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1439 H.. oleh kami Drs. Buriantoni, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH. dan Drs Husnul Yakin, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jasmin, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Irpan Naw Hasibuan, SH.

Drs. Buriantoni, SH., MH.

Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Jasmin, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp,	1.090.000,00,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00,-

Jumlah Rp. 1.181.000,00,-

(satu juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)